

Abstrak

Masalah kesehatan sering kita jumpai dalam hidup ini, ada berbagai macam masalah kesehatan yang bisa terjadi, salah satunya adalah terkait masalah kegagalan organ dalam tubuh manusia. Akibat dari kegagalan organ tersebut maka diperlukan beberapa tindakan pengobatan. Pengobatan yang paling terkenal untuk dilakukan adalah transplantasi organ tubuh. Akibat tingginya permintaan transplantasi yang tidak diikuti dengan tingkat persediaan organ yang ada, maka setidaknya ada 19 orang per detik di seluruh dunia yang meninggal karena tidak mendapatkan organ yang dibutuhkan. Organ bukan hanya bisa diambil dari manusia yang masih hidup saja, namun bisa juga diambil dari mayat (pendonor mati batang otak). Oleh karena itu, pada jurnal ini penulis akan memuat topik tentang transplantasi orang tubuh pada mayat. Pembahasan jurnal ini akan mencakup mengenai ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang transplantasi organ tubuh pada mayat dan sanksi hukum yang akan diberikan kepada tenaga medis apabila mereka melakukan kesalahan maupun pelanggaran pada saat sebelum, selama, maupun sesudah berlangsungnya transplantasi tersebut.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Sumber hukum yang penulis gunakan adalah sumber hukum data sekunder dengan teknik pengumpulan data library research, dimana penulis mengumpulkan terlebih dahulu sumber data yang diperlukan. Setelah penulis meneliti regulasi mengenai hukum yang mengatur tentang transplantasi organ tubuh pada mayat, penulis berpendapat bahwa di Indonesia masih belum memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada pendonor, penerima donor, dan tenaga medis yang terlibat dalam kegiatan transplantasi organ tubuh pada mayat. Meskipun begitu, Indonesia masih ada payung hukum yang berkaitan dengan transplantasi organ tubuh pada mayat. Hal ini dapat dilihat dalam UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Kata kunci : transplantasi organ, mayat, hukum kesehatan